



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 440.K/OT.04/MEM.S/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 249.K/08/MEM/2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional perlu penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selaras dengan dua arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yaitu reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 249.K/08/MEM/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 249.K/08/MEM/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 249.K/08/MEM/2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 249.K/ 08/ MEM/ 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : *Road Map* RB KESDM 2020-2024 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. agenda penyesuaian reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. manajemen pelaksanaan penyesuaian reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. penutup.

2. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa melaksanakan program kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi reformasi birokrasi dengan program kegiatan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

3. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 249.K/08/MEM/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 440.K/OT.04/MEM.S/2023

TANGGAL : 11 Desember 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 249.K/08/MEM/2020 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024



***ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Saat ini bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat.

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan di sektor energi dan sumber daya mineral, maka akan semakin meningkat pula harapan publik terhadap instansi Kementerian ESDM. Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional.

Road map ini merupakan *living document* yang dinamis terhadap perubahan, sesuai perkembangan dan dinamika organisasi yang terjadi pada lingkungan strategis dan menjadi pijakan dalam penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi baik general dan tematik pada semua unit di lingkungan Kementerian ESDM. Merespon arahan dari Bapak Presiden, Kementerian ESDM melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan penajaman Reformasi Birokrasi (RB) yaitu RB General dan RB Tematik. RB General di Kementerian ESDM adalah melanjutkan penataan manajemen internal dengan bertumpu pada RB yang memperbaiki masalah mikro di lingkungan Kementerian ESDM. Hal itu dilakukan melalui dua upaya perbaikan yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan, RB Tematik di Kementerian ESDM adalah RB yang dikontekstualisasikan untuk menangani pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan prioritas aktual presiden.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan terus berkontribusi dalam penajaman capaian RB baik itu RB General yang terus berjalan dan RB Tematik yang sesuai dengan rencana kerja Kementerian ESDM. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM saat ini dan ke depannya memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, karena memberikan kontribusi dan kebermanfaatannya nyata dalam peningkatan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien, dan ekonomis serta sejalan dengan amanah capaian pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Penyesuaian <i>Road Map</i> RB Kementerian ESDM	1
1.2 Tujuan Penyesuaian <i>Road Map</i> RB Kementerian ESDM	3
BAB II GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ESDM	
2.1 Kondisi Saat Ini Sesuai Perubahan <i>Road Map</i> RB 2020-2024	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis RB, Sasaran Kebijakan Percepatan serta Kegiatan Utama dan Kondisi Eksisting.....	8
BAB III AGENDA PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ESDM	
3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB Kementerian ESDM.....	17
3.2 Perencanaan dan Pelaksanaan RB General	22
3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik.....	26
BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
4.1 Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.....	36
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB	43
a. Monitoring dan Evaluasi RB General.....	44
b. Monitoring dan Evaluasi RB Tematik	44
BAB 5 PENUTUP	46

PENDAHULUAN

PENAJAMAN ATAU PENYESUAIAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan dan keharusan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan Presiden mengenai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional.

Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) atau yang disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional. Modul pembangunan RB Mikro ini disusun untuk membantu K/L/D dalam pelaksanaan RB di masing-masing K/L/D.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 terdapat 2 (dua) fokus pelaksanaan RB yaitu penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Dalam RB General terdapat 9 (sembilan) kebijakan birokrasi digital sebagai strategi utama. Kebijakan tersebut yaitu percepatan transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*; percepatan transformasi jabatan fungsional; percepatan transformasi *squad model*; percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan *superApps* layanan digital pemerintah terintegrasi; percepatan implementasi manajemen talenta dan mobilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN); penguatan kerja kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP); pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP *digital services*; penguatan pengawasan dengan *four line of defense*; serta

penguatan kebijakan publik berbasis bukti dengan *big data* dan *artificial intelligence*. Pada penajaman *Road Map* RB juga diatur penyederhanaan indikator RB. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Adapun prioritas aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengendalian inflasi.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global, dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik rasuah. Dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman atau penyesuaian adalah bagaimana menciptakan “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman atau penyesuaian menjadi bagaimana menciptakan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional serta pelayanan publik”.

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman atau penyesuaian, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman atau penyesuaian, kegiatan RB tidak lagi dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan, melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan. Kegiatan percepatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman atau penyesuaian *Road Map* RB di Kementerian ESDM bertujuan agar pelaksanaan RB di sektor ESDM harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas praktik rasuah, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Hal tersebut di atas sebagai upaya dalam penataan masalah hilir RB dengan bercirikan RB Tematik. Penajaman atau penyesuaian tersebut juga sebagai upaya adaptif dari Kementerian ESDM untuk menyelaraskan pelaksanaan RB instansi dengan kebijakan nasional.

Selain itu juga, tujuan penajaman atau penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM yaitu sebagai upaya penguatan dan keberlanjutan dalam penataan manajemen internal yaitu yang bertumpu kepada penguatan *hard element* dan *soft element*. Aspek *hard element* merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan kualitas implementasi kebijakan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem

dan regulasi pemerintahan. Sedangkan, aspek *soft element* merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan pengembangan SDM ASN dan penguatan budaya BerAKHLAK.

Oleh karena itu dengan melihat latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RB yang mengalami penajaman atau penyesuaian, menjadi keniscayaan bagi Kementerian ESDM untuk melakukan penajaman atau penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM 2020-2024. Hal tersebut didasari atas keinginan Kementerian ESDM untuk terus berupaya dalam berkontribusi mencapai pembangunan nasional melalui pelaksanaan RB.

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ESDM

PENAJAMAN ATAU PENYESUAIAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2020-2024


BAB II

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ESDM

2.1. Kondisi Saat Ini sesuai Perubahan *Road Map* RB 2020-2024

Pelaksanaan RB pada Kementerian ESDM di periode 2020-2024 merupakan tahap transisi dalam upaya pengintegrasian perubahan tata kelola yang berdampak pada perbaikan kinerja. Pencapaian RB mulai tahun 2015 telah banyak memberikan perubahan yang dapat dibuktikan dengan nilai RB yang terus meningkat. Pencapaian Indeks RB Kementerian ESDM sebagaimana tergambar dalam grafik 2.1 sebagai berikut:

Grafik 2.1 Pencapaian Indeks RB Kementerian ESDM



Sumber Grafik 2.1: Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen KESDM, 2023

Perubahan budaya kerja dan tata kelola yang dilakukan pada periode ini telah mengubah pola pikir, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya di Kementerian ESDM. Selain itu, perubahan yang terjadi telah mendapatkan pengakuan dan/atau penghargaan dari berbagai instansi Pembina pada level meso. Pengakuan dan/atau penghargaan atas perubahan tersebut antara lain:

1. Penyederhanaan Birokrasi dan Pengelolaan SDM

Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan telah dilakukan dari semula 730 (tujuh ratus tiga puluh) jabatan, menjadi 75 (tujuh puluh lima) jabatan pada pengelolaan SDM, selain itu

Kementerian ESDM juga menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* untuk kategori antara lain:

- a. Kategori utama implementasi Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik;
- b. Juara 1 pada kategori perencanaan dan kebutuhan dan mutasi kepegawaian;
- c. Juara 2 pada kategori pengembangan kompetensi; dan
- d. Peringkat 4 pada kategori penerapan pemanfaatan data Sistem Informasi dan CAT (antaranews.com “Kementerian ESDM Borong Empat Penghargaan BKN Award 2023”).

2. Pembangunan Zona Integritas dan Penguatan Pengawasan

Sebanyak 23 (dua puluh tiga) satuan kerja telah memperoleh predikat Wilayah dari Bebas Korupsi (WBK), dan 2 (dua) satuan kerja telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, penguatan pengendalian intern telah dibuktikan dengan perolehan nilai maturitas SPIP dan nilai *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) APIP mencapai level 3, dan juga telah memperoleh penghargaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik, serta Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik dan E-LHKPN Terbaik.

3. Kemudahan Investasi dan Pelayanan Perizinan

Berinisiatif mengidentifikasi regulasi/sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang tidak relevan dan dapat diringkaskan. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan penyederhanaan dengan mencabut sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) regulasi/sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang tidak relevan dan dianggap menyulitkan pengguna layanan.

Kementerian ESDM berhasil meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi Kementerian/Lembaga Terbaik I atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2021.

4. Digitalisasi Pelayanan dan Manajemen Perkantoran

Pelayanan perizinan di sektor ESDM telah dilakukan secara *online* dan terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Di samping itu, investor dapat mengakses dengan mudah seluruh peta Informasi geospasial tematik dari lokasi sumber daya ESDM, infrastruktur migas, ketenagalistrikan serta fasilitas produksi dan pengolahan ESDM melalui aplikasi Kementerian ESDM.

Penyediaan satu data sumber daya dan juga pelayanan kantor telah menggunakan Aplikasi Ngantor sebagai sarana persuratan, kepegawaian, pengelolaan kinerja dan penugasan, serta memperoleh *Top IT and Innovation Leadership* dan penghargaan pengelolaan Arsip dengan kategori “Sangat Memuaskan”.

Terhadap capaian tersebut di atas, Kementerian ESDM banyak mendapatkan permintaan *benchmarking* dari K/L lain diantaranya PT KAI, BPK RI, Kementerian Perindustrian, Dinas Provinsi/Kabupaten, maupun dari perguruan tinggi. Namun demikian, capaian RB belum secara tegas memberikan dampak yang signifikan pada capaian kinerja organisasi. Dengan kata lain, RB dijalankan mengikuti agenda kebijakan reformasi, sementara kinerja Kementerian ESDM dijalankan mengikuti arahan pimpinan, dan dokumen perencanaan lainnya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis RB, Sasaran Kebijakan Percepatan serta Kegiatan Utama dan Kondisi Eksisting

Untuk dapat melihat perbandingan kondisi eksisting RB pada Kementerian ESDM, berikut akan disajikan matriks terkait tujuan dan sasaran strategis RB, sasaran kebijakan percepatan serta kegiatan utama dan kondisi eksisting.

A. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TARGET DAN KONDISI EKSISTING

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis RB	Target RB Nasional/RPJMN 2024	Kondisi Eksisting
TUJUAN				
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks RB	BAIK	SANGAT BAIK (BB; 79,76)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	1. Pengentasan Kemiskinan: a. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 80.000 Rumah Tangga (RT)	1. Pengentasan Kemiskinan: a. Alokasi anggaran terus ditingkatkan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis RB	Target RB Nasional/RPJMN 2024	Kondisi Eksisting
			b. Subsidi Listrik 63.174 Giga Watt/Hour (GWH);	b. Telah dilakukan perbaikan regulasi/sistem informasi/ koordinasi tata kelola pemberian subsidi/bantua n berbasis penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial
			c. Volume Bantuan LPG 3Kg 7,8 Juta Ton	c. Dalam proses pendataan penerima bantuan <i>by name by address</i>
			d. Alat Pengisian Daya Listrik (APDAL) Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)	d. Telah terdistribusi Alat Pengisian Daya Listrik (APDAL) Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)sebanyak 11.365 Unit
			2. Peningkatan Investasi:	2. Peningkatan Investasi:
			a. Panjang jaringan pipa transmisi gas bumi	a. Dalam tahap penyelesaian pembangunan pipa transmisi tahap I
			b. Pusat informasi geologi di Kawasan <i>Geopark</i>	b. Dalam tahap penyediaan informasi geologi
			3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	3. Digitalisasi administrasi Pemerintahan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis RB	Target RB Nasional/RPJMN 2024	Kondisi Eksisting
			a. Sistem mitigasi multi-ancaman terpadu (MHEWS)	a. Dalam tahap pengintegrasian sistem MAGMA
			4. Pelaksanaan Prioritas Aktual Presiden	4. Pelaksanaan Prioritas aktual Presiden
			a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian ESDM	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian ESDM mencapai 53,48%
			b. Pengelolaan Inflasi	b. Pengelolaan Inflasi
			1) Penambahan penyalur BBM Satu Harga 89 (delapan puluh sembilan) penyalur	1) Saat ini telah mencapai 38 (tiga puluh delapan) penyalur
SASARAN STRATEGIS				
2.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Capaian Indeks SPBE	BAIK	SANGAT BAIK
		Capaian Akuntabilitas Kinerja*	100%	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 adalah 105,41%, dengan rincian capaian: 1. >100%, 12 indikator 2. 100%, 1 indikator 3. <100%, 6 indikator**
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tindak lanjut 80%	WTP dengan tindak lanjut 82,48%
3.	Terciptanya Budaya Birokrasi	Nilai Survei BerAKHLAK	67,142%	56,5%

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis RB	Target RB Nasional/RPJMN 2024	Kondisi Eksisting
	BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Rata-rata K/L Meningkat (<i>baseline</i> 81,1%)	2021: 83,5% 2022: 76,27%
		Nilai Kepuasan Masyarakat	Rata-rata K/L Meningkat (<i>baseline</i> 88,06)	2021: 86,50 2022: (MENINGKAT)

Ket:

*= sesuai Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2022 (rata-rata *persentase* capaian kinerja)

**= capaian indikator 80-90%.

Matriks di atas terlihat bahwa, masih terdapat celah perbaikan yang perlu menjadi perhatian Kementerian ESDM agar pelaksanaan reformasi berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Rencana perbaikan tertuang dalam Agenda Reformasi Kementerian ESDM. Detail Agenda Reformasi akan disajikan pada Bab III. Kebijakan percepatan merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh *Leading Institution* level meso pada periode 2022-2024. Sasaran Kebijakan Percepatan pada level meso merupakan *immediate outcome*, atau *outcome* jangka pendek. Gambaran tercapainya *outcome* jangka pendek ini dihasilkan dari tercapainya *output-output* utama. Terkait kondisi eksisting penerapan kebijakan percepatan yang telah dilakukan akan disajikan pada matriks di bawah, mencakup sasaran dan indikator level meso.

B. SASARAN KEBIJAKAN (*IMMEDIATE OUTCOME*), INDIKATOR, TARGET DAN KONDISI EKSISTING

SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

No.	Sasaran Kebijakan (<i>Immediate Outcome</i>)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
1.	Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Transformasi Jabatan	1. Persentase penyederhanaan Struktur Organisasi	100% tahun 2024	1. Telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan dan penyetaraan jabatan telah dilakukan dari semula

No.	Sasaran Kebijakan (<i>Immediate Outcome</i>)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan		<p>730 (tujuh ratus tiga puluh) jabatan, menjadi 75 (tujuh puluh lima) jabatan pada pengelolaan SDM</p> <p>2. Sedang dilakukan penilaian mandiri tingkat Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)</p> <p>3. Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 adalah 75</p>
2.	Terimplementasinya Sistem Kerja (Tim <i>Squad</i>)	Tingkat penerapan	100% tahun 2024	<p>1. Telah menerapkan fleksibilitas kerja dan sistem kerja WFA sesuai SE Menteri ESDM tentang ketentuan jam kerja</p> <p>2. Tingkat capaian penerapan Sistem Kerja <i>Squad Model</i> 40% (dengan tingkat penerapan sedang dalam penyusunan <i>draft</i> Kepmen ESDM tentang pengaturan Sistem Kerja)</p>
3.	Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	<p>Tingkat implementasi, pada <i>domain</i>:</p> <p>a. Perizinan Sektor Tenaga Listrik</p> <p>b. Bantuan listrik terintegrasi</p>	100% tahun 2024	Saat ini sedang proses penyesuaian arsitektur SPBE KESDM dengan arsitektur nasional
4.	Terimplementasinya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi	<p>1. Indeks Perencanaan Pembangunan</p> <p>2. Nilai SAKIP</p>	<p>100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024</p> <p>100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024</p>	<p>Saat ini sedang dalam proses melakukan penilaian mandiri</p> <p>1. Nilai SAKIP KESDM tahun 2022 telah mencapai 78,57 atau dengan kriteria BB</p> <p>2. Telah tersedia aplikasi NGANTOR dan digunakan secara optimal antara lain</p>

No.	Sasaran Kebijakan (Immediate Outcome)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
				disposisi persuratan dinas, penugasan, dan pengelolaan kepegawaian, namun belum optimal digunakan untuk pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Tingkat Maturitas SPIP	100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024	Tingkat Maturitas SPIP KESDM tahun 2022 telah mencapai level 3 (dengan nilai 3,7), atau dengan kriteria BAIK
		2. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		Tingkat TL Dumas yang telah diselesaikan pada 2022 dan 2023 SMT I mencapai 100% (AA)
		3. Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas		Telah mencapai 80% dari satuan kerja strategis yang memperoleh predikat WBK/WBBM
6.	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	1. Indeks Kualitas Kebijakan	100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024	Indeks Kualitas Kebijakan KESDM terus meningkat sejak tahun 2021, mulai dari 50 (cukup) menjadi 82 (Unggul/A) ada tahun 2022
		2. Indeks Reformasi Hukum		Indeks Reformasi Hukum telah mencapai 85,80 pada tahun 2022 (A)
7.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	1. Tingkat Digitalisasi Arsip	100% tahun 2024	1. Nilai Arsip KESDM tahun 2021 adalah 93,23, dan pada tahun 2022 adalah 91,83 dengan lokus penilaian melibatkan unit eselon 1 lainnya. 2. Target alih media tahun 2023 dan 2024 mencapai >75%
		2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1. KESDM telah menginisiasi penerbitan buku statistik energi secara berkala. 2. Telah mengikuti

No.	Sasaran Kebijakan (Immediate Outcome)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
				<p>sosialisasi pada bulan Maret tahun 2023 yang dilakukan oleh <i>leading sector</i>, BPS.</p> <p>3. Persiapan melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan</p>
8.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2021 adalah 31,38 dan tahun 2022 adalah 45,5, atau belum mencapai kategori BAIK
		Indeks Pengelolaan Aset	BAIK	Nilai Indeks Pengelolaan Aset tahun 2021 adalah 3,08 dan tahun 2022 adalah 3,33, atau telah mencapai BB
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	BAIK	Nilai IKPA tahun 2021 adalah 95,42, dan tahun 2022 adalah 91,25, atau telah mencapai kategori AA

SASARAN STRATEGIS 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

No.	Sasaran Kebijakan (Immediate Outcome)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
1.	Terlaksanannya sistem merit	Indeks Sistem Merit	100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024	Indeks Sistem Merit pada KESDM telah mencapai nilai 338,5 atau dengan kriteria SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya budaya pelayanan prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100% K/L/D kriteria BAIK tahun 2024	<p>1. Unit Kerja di Kementerian ESDM, telah mendapat nilai IPP, yaitu:</p> <p>a. Tahun 2020, Ditjen Migas 3,59 (BAIK)</p> <p>b. Tahun 2021, Ditjen Minerba 3,84 (BAIK)</p> <p>c. Tahun 2022, Ditjen Ketenagalistrikan 4,56 (A/PRIMA)</p> <p>2. Telah dilakukan penilaian</p>

No.	Sasaran Kebijakan (Immediate Outcome)	Indikator	Target RB Nasional	Kondisi Eksisting
				mandiri pada Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan saat ini sedang dilakukan verifikasi/penilaian oleh tim evaluasi eksternal

Sesuai matrik di atas, masih terdapat pelaksanaan program kegiatan RB pada Kementerian ESDM yang belum optimal mencapai *immediate outcome* dan target nasional, atau masih pada tahap inisiasi penyiapan kebijakan. Terhadap capaian yang belum optimal, Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk mengakselerasi dan menajamkan capaian program-program kegiatan sesuai mandat, perencanaan, anggaran yang tersedia, dan sumber daya pendukung lainnya dalam rencana aksi RB General. Penajaman program kegiatan tersebut yang dituangkan dalam rencana aksi yang akan didahulukan dari program yang paling membutuhkan percepatan penyelesaian.

AGENDA PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ESDM

PENAJAMAN ATAU PENYESUAIAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2020-2024

BAB III

AGENDA PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN ESDM

Bab III ini akan menguraikan tujuan dan sasaran RB Kementerian ESDM, perencanaan RB General termasuk menetapkan prioritas kegiatan utama berikut target, serta penetapan tema dan target RB Tematik. Selain itu bab III ini juga memuat dasar utama peraturan perundang-undangan dalam penetapan tema RB Tematik yaitu dengan mengacu Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden.

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB Kementerian ESDM

Tujuan dan sasaran RB Kementerian ESDM telah ditetapkan secara nasional dan dilengkapi dengan indikator capaiannya. Penajaman atau penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM 2020-2024 saat ini telah sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Pada subbab ini, akan disajikan agenda penajaman atau penyesuaian RB Kementerian ESDM sesuai dengan tujuan dan sasaran RB Nasional serta peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan.

Tabel 3.1 AGENDA RB KESDM SESUAI TUJUAN DAN SASARAN NASIONAL

No.	Tujuan/Sasaran RB 2020-2024	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/Unit Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
TUJUAN							
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks RB	SANGAT BAIK (BB; 79,76)	90	95,5	Biro Ortala	Seluruh Satker
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan:				
			1. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 80.183 Rumah Tangga (RT)	83.000 RT	80.000 RT	Ditjen Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
			2. Subsidi Listrik 63.174 GWH	73.608 GWH	78.190 GWH	Ditjen Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
			3. Jumlah Bantuan LPG 3 Kg 7,8 Juta Ton	8 Juta Ton	8,6 Juta Ton	Ditjen Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

No.	Tujuan/Sasaran RB 2020-2024	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/Unit Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
			4. Alat Pengisian Daya Listrik (APDAL) Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) 11.365 Unit	8.097 Unit	NA	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
			Peningkatan Investasi:				
			1. Panjang jaringan pipa transmisi gas bumi	1 Ruas	1 Ruas	Ditjen Migas	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas
			2. Terbangunnya/ terisinya pusat informasi geologi di Kawasan <i>Geopark</i>	2 Pusat Informasi Geologi	1 Pusat Informasi Geologi	Badan Geologi	Pusat Survei Geologi

No.	Tujuan/Sasaran RB 2020-2024	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/Unit Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
SASARAN							
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Capaian Indeks SPBE	3,51 (SANGAT BAIK)	4,2	4,3	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM • Biro Organisasi dan Tata Laksana 	Seluruh Satker
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	105,41%	100%	100%	Biro Perencanaan	Seluruh Satker
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan	Satker terkait
			TL 82,48%	TL 83%	TL 83%		
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAKHLAK	56,5%	65%	75%	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh Satker
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	76,27	80	85	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Seluruh Satker
		Nilai Kepuasan Masyarakat	86,50	87	88	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh Satker

Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam sasaran terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional, indikator capaian implementasi kebijakan percepatan RB berupa Indeks Sistem Merit dan Indeks Pelayanan Publik. Untuk Indeks Sistem Merit, terintegrasi dengan tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional, tingkat implementasi manajemen talenta ASN, tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Sementara, untuk Indeks Pelayanan Publik terintegrasi dengan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

3.2. Perencanaan dan Pelaksanaan RB General

Perencanaan dan Pelaksanaan RB General terdiri dari kegiatan utama, indikator, target tahunan, dan koordinator dan satker pelaksana dari kegiatan. Penentuan prioritas kegiatan utama berdasarkan hasil *gap* analisis pada Bab II dan juga menggunakan hasil evaluasi dari *leading sector* pada tahun-tahun sebelumnya. Urutan kegiatan utama disajikan mulai dari kegiatan yang paling prioritas untuk diselesaikan dan menjadi perhatian Kementerian ESDM. Dalam tabel 3.2 di bawah ini dapat dijelaskan nilai dan target pada dua tahun yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Setidaknya ada 16 (enam belas) indikator capaian implementasi kebijakan percepatan RB yang berada dalam sasaran strategis 1 yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Enam belas indikator tersebut terimplementasi menjadi 14 (empat belas) kegiatan utama.

Tabel 3.2 AGENDA KEGIATAN UTAMA DAN TARGET PENYELESAIAN RB GENERAL

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan (Sesuai Renstra)		Koordinator/Satker Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Satker Pelaksana
1.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	NA*)	81	82	Biro Perencanaan	Seluruh Satker
		Nilai SAKIP	78,57	82	83	Biro Perencanaan	Seluruh Satker
2.	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	3,7	3,8	3,9	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan 3. PPBMN 4. Inspektorat V 5. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh Satker
3.	Penguatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	45,50	60	71	Unit Kerja Pengelolaan Barang dan Jasa	Pokja Barang dan Jasa
4.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	338,5 (SANGAT BAIK)	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	Biro Sumber Daya Manusia	Seluruh Satker
5.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	NA*)	Level 3	Level 5	1. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh Satker

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan (Sesuai Renstra)		Koordinator/Satker Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Satker Pelaksana
						2. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	
6.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	NA*)	20%	50%	Biro Umum	Seluruh Satker
7.	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat keberhasilan	21 satker strategis WBK/WBBM (60% Satker Strategis)	27 satker strategis WBK/WBBM (70% Satker Strategis)	29 satker strategis WBK/WBBM (75% Satker Strategis)	1. Inspektorat Jenderal 2. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh Satker Strategis
8.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	NA*)	2,5	3	Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	Seluruh Satker
9.	Penguatan Pengelolaan DUMAS (LAPOR)	Tingkat TL DUMAS (LAPOR)	96,5	96	96	1. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik 3. Inspektorat Jenderal	Seluruh Satker

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan (Sesuai Renstra)		Koordinator/Satker Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Satker Pelaksana
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IKPA	91,25	90,75	91,00	Biro Keuangan	Seluruh Satker
		Indeks Pengelolaan Aset	3,33 (BAIK)	BAIK	BAIK	PPBMN	Satker terkait
11.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	>80 (82,81)	>80	>80	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Satker terkait
12.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	>85 (85,80)	>85	>85	Biro Hukum	Satker terkait
13.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	>3,8 (4,56)	>3,8	>3,8	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Satker terkait
14.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi:					
		1. Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)	100	100	100	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh satker
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan	75	75	75		
3. Penyesuaian Sistem Kerja	NA*)	40% (Draft SK)	100% (Squad Team)	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Seluruh satker		

Keterangan:

*) : Indeks belum dinilai pada tahun tersebut

3.3 Penetapan Tema dan Target RB Tematik

Penyesuaian *Road Map* RB Kementerian ESDM saat ini telah sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun yang dituangkan dalam Peraturan Presiden yang telah diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Selain itu dasar dalam penentuan tema dan target RB Tematik ialah dengan memperhatikan rencana kerja Kementerian ESDM dan dengan memperhitungkan capaian dari laporan kinerja di Kementerian ESDM.

Dari tabel 3.3 di bawah ini menjelaskan beberapa program kegiatan Kementerian ESDM yang akan berkontribusi terhadap 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik. Pada tema pengentasan kemiskinan, program dan kegiatan yang diajukan ialah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan pemberian subsidi listrik yang akan dikoordinir oleh Ditjen Ketenagalistrikan, dan bantuan LPG 3kg paket perdana yang akan dikoordinir oleh Ditjen Migas, serta Alat Pengisian Daya Listrik (APDAL) Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang akan dikoordinir oleh Ditjen Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Fokus keempat program dan kegiatan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dimaksud dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam pengambilan tematik pengentasan kemiskinan, karena Kementerian ESDM termasuk dalam daftar kementerian yang diinstruksikan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana gambar 3.1. Keempat program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sasaran tematik terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran yang berdampak dalam penurunan angka kemiskinan nasional.

Gambar 3.1 Daftar Kementerian/Lembaga terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR K/L TERKAIT PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Ketenagakerjaan;
14. Menteri Perindustrian;
15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;

17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Menteri Keuangan;
20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
22. Menteri Komunikasi dan Informatika;
23. Kepala Staf Kepresidenan;
24. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pusat Statistik;
27. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
28. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;



menpan.go.id

BerAKHLAK
Membangun Pelayanan, Kualitas, dan Kepercayaan Masyarakat

Sumber Gambar 3.1: Bahan Persentasi Asisten Deputi KemenPAN-RB, 2 Agustus 2023

Gambar 3.2 Pemilihan Sampel Pada Kementerian ESDM

panrb
KEMENTERIAN
PENGELOLAAN ARAKUTUR NEGARA
DAN REFORMASI BERKORASI

PEMILIHAN SAMPEL PADA K/L

1
Bagi K/L yang berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem termasuk dalam K/L yang terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, maka pemilihan sampel diprioritaskan pada unit kerja yang terkait dengan tugas tersebut.

2
Bagi K/L yang berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tidak termasuk dalam K/L yang terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, maka pemilihan sampel menyesuaikan pada metode tahun-tahun sebelumnya.

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

menpan.go.id

Sumber Gambar 3.2: Bahan Persentasi Asisten Deputi KemenPAN-RB, 2 Agustus 2023

Bahan paparan yang disampaikan oleh Asisten Deputi KemenPAN-RB pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 di atas, setidaknya dapat memberikan arah atau jalan dari pelaksanaan RB Tematik yang akan ditempuh oleh Kementerian ESDM. Kementerian ESDM akan berfokus pada tematik upaya penurunan angka kemiskinan nasional yang dikoordinasikan oleh unit di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, dan Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Pilihan fokus tema pengentasan kemiskinan didasari adanya pertimbangan bahwa ketika tematik pengentasan kemiskinan ditempuh maka diharapkan dampak turunan dari adanya pembenahan dalam penurunan angka kemiskinan dapat terlihat dan dirasakan.

Di samping itu, Kementerian ESDM tetap berupaya berkontribusi untuk melaksanakan program dan kegiatan 3 (tiga) tematik lainnya yaitu peningkatan investasi, pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan prioritas aktual presiden. Program dan kegiatan pada RB Tematik tersebut diharapkan dapat mengakselerasi capaian nilai indeks RB di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 3.3 Penetapan Tema, dan Program dan Kegiatan RB Tematik Kementerian ESDM

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator (Program dan Kegiatan)	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/ Unit Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
1.	Pengentasan Kemiskinan	Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	1. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL);	80.183 RT	125.000 RT	80.000 RT	Ditjen Ketenagalistrikan	Dit. Pembinaan Program Ketenagalistrikan
			2. Subsidi Listrik;	63.174, 237 GWH	73.608 GWH	78.190 GWH	Ditjen Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
			3. Jumlah Bantuan LPG 3Kg Paket Perdana; dan	7,8 Juta Ton (60 Ribu Paket)	8 Juta Ton (52 Ribu Paket)	8,6 Juta Ton (50 Ribu Paket)	Ditjen Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
			4. APDAL SPEL.	11.365 Unit	8.097 Unit	- **	Ditjen EBTKE	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
2.	Peningkatan Investasi	1. Tersedianya jaringan pipa transmisi gas bumi Cirebon sampai	1. Panjang jaringan pipa transmisi gas bumi	- (baru diusulkan di 2023)	1 Ruas	1 Ruas	Ditjen Migas	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator (Program dan Kegiatan)	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/ Unit Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
		dengan Semarang 2. Terlaksananya pengembangan <i>geopark</i> untuk mendukung destinasi pariwisata	2. Terbangunnya /terisinya pusat informasi geologi di Kawasan <i>Geopark</i>	1 Pusat Informasi Geologi	2 Pusat Informasi Geologi	1 Pusat Informasi Geologi	Badan Geologi	Pusat Survei Geologi
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penguatan sistem mitigasi multiancamana bencana terpadu	Jumlah sistem mitigasi multiancamana terpadu (MHEWS)	1 Sistem	Terintegrasi berkelanjutan	Terintegrasi berkelanjutan	Badan Geologi	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
4.	Pelaksanaan Prioritas Aktual Presiden:	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa di	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa di lingkungan	>40 % (53, 48) %	40%	40%	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	Biro Umum/ UKPBJ

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator (Program dan Kegiatan)	Baseline (2022)	Target Tahunan		Koordinator/ Unit Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Unit Pelaksana
	a. Penggunaan Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian ESDM	lingkungan Kementerian ESDM	Kementerian ESDM					
	b. Pengelolaan Inflasi	Meningkatnya penyaluran BBM Satu Harga	Jumlah penambahan penyalur BBM Satu Harga	423 Penyalur (Akumulatif)	512 Penyalur (Akumulatif)	583 Penyalur (Akumulatif)	BPH Migas	Direktorat BBM

Ket:

- ** : Telah tercapai 100% pelaksanaannya pada tahun 2023

Dari tabel 3.3 di atas, program dan kegiatan dari RB Tematik Kementerian ESDM akan berkontribusi terhadap masing-masing tema tersebut. Dapat dijelaskan bahwa (1) pada tema pengentasan kemiskinan, program dan kegiatan yang diajukan ialah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan pemberian subsidi listrik yang akan dikoordinir oleh Ditjen Ketenagalistrikan, bantuan LPG 3Kg Paket Perdana yang akan dikoordinir oleh Ditjen Migas, dan alat pengisian daya listrik (APDAL) Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang akan dikoordinir oleh Ditjen EBTKE. (2) Pada tematik peningkatan investasi, program dan kegiatan yang diajukan ialah tersedianya panjang jaringan pipa transmisi gas bumi Cirebon sampai dengan Semarang yang akan dikoordinir oleh Ditjen Migas dan terbangunnya/terisinya pusat informasi geologi di Kawasan *geopark* yang akan dikoordinir oleh Badan Geologi. Selanjutnya, (3) pada tematik digitalisasi administrasi pemerintahan, program dan kegiatan yang akan diusung ialah terkait jumlah sistem mitigasi multiancam terpadu (MHEWS) yaitu MAGMA yang dikoordinir oleh Badan Geologi. Terakhir, (4) pada tematik pelaksanaan prioritas aktual presiden terdiri dari 2 (dua) program dan kegiatan yaitu (a) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian ESDM yang dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dan (b) jumlah penambahan penyalur BBM Satu Harga yang dikoordinir oleh Badan Pengatur Hilir Migas. Fokus kesembilan program dan kegiatan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Penentuan tema di atas mempertimbangkan 5 (lima) faktor atau kriteria yaitu (1) faktor kesesuaian dengan prioritas yang disesuaikan dengan rencana kerja dan capaian kinerja Kementerian ESDM, (2) faktor keparahan masalah yang ditinjau dari beberapa tahapan yang paling krisis, (3) faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan masyarakat dimana program dan kegiatan di atas dapat memberikan dampak *multiplier effect* terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sementara (4) faktor potensi dimana program dan kegiatan yang ditetapkan memperhatikan sarana prasarana atau sumber daya yang dimiliki Kementerian ESDM. Terakhir (5) faktor percepatan kinerja,

dimana program dan kegiatan yang dipilih adalah untuk mengakselerasi capaian kinerja Kementerian ESDM agar lebih optimal.

Selanjutnya, detail rencana aksi RB General dan RB Tematik Kementerian ESDM dapat diunduh melalui tautan <https://s.id/roadmapRB2023> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI GENERAL
DAN TEMATIK KEMENTERIAN ESDM**

PENAJAMAN ATAU PENYESUAIAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2020-2024

BAB IV


MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan RB General dan RB Tematik

Agar pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan dengan manajemen pengelolaan yang terencana. Dalam melakukan hal tersebut, dibentuk tim yang berperan untuk melaksanakan manajemen pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Setidaknya dalam pelaksanaan manajemen RB dimaksud tidak terlepas dari bagaimana proses monitoring dan evaluasi, sehingga akan terlihat kontribusi dari unit pelaksana dalam mencapai target RB di lingkungan Kementerian ESDM. Dengan demikian keterkaitan manajemen pengelolaan RB sangat erat dengan proses monitoring dan evaluasi RB yang berada di instansi dalam hal ini Kementerian ESDM dan pelaksanaan evaluasi RB Nasional.

Secara umum tujuan dan fokus pelaksanaan evaluasi RB Nasional dapat disarikan dalam gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1 Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional



Sumber Gambar 4.1: Bahan Persentasi Asdep KemenPAN-RB, 2 Agustus 2023

Dari gambar 4.1 di atas menjelaskan bahwa Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menjadi landasan Kementerian ESDM dalam melakukan evaluasi RB baik untuk RB General dan RB Tematik, yang selanjutnya petunjuk teknisnya tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 merupakan acuan Kementerian ESDM dalam melakukan pelaksanaan evaluasi RB dan juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB di instansi pemerintah yang lain. Selain itu, Kementerian ESDM akan berfokus kepada 2 (dua) hal perbaikan yaitu membenahan tata kelola internal Kementerian ESDM dan juga berupaya untuk memberikan dampak nyata pengelolaan RB agar sejalan dengan pembangunan dan cita-cita visi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Output* yang diharapkan dari pelaksanaan evaluasi RB tahun 2023 dan 2024 setidaknya memuat 4 (empat) hal yaitu:

1. Capaian perkembangan nilai RB Kementerian ESDM: sebagai rekam jejak hasil indeks RB dan juga rekomendasi perbaikan;
2. Catatan atau temuan terkait perkembangan implementasi Kebijakan RB, baik oleh Tim Penilai Nasional maupun Tim Penilai Internal;
3. Rekomendasi kepada pimpinan Kementerian ESDM terkait hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan kualitas implementasi RB; dan
4. Catatan dan rekomendasi khusus terkait hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ESDM atas tema RB Tematik.

Selain itu dari tabel 4.1 di bawah ini menjelaskan mengenai organisasi lintas kementerian dan lembaga yang berperan dalam evaluasi pelaksanaan RB Nasional pada tahun 2023 s.d. 2024. Para pengampu tersebut terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga yang berperan sebagai *leading sector* dalam penilaian RB yang sesuai dengan level pelaksanaan RB Nasional yaitu makro, meso, dan mikro.

Tabel 4.1. Pelaksanaan RB Nasional

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) ✓ Sekretariat Eksekutif KPRBN ✓ Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Unit Pengelola Refomasi Birokrasi Nasional (UPRBN) ✓ Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) ✓ Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) ✓ Kementerian/lembaga <i>Leading Institution</i>
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang ditetapkan pada level makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masing-masing kementerian/lembaga ✓ Masing-masing pemerintah daerah

a. Pelaksanaan Level Makro

Pelaksanaan RB Nasional pada level makro adalah untuk memastikan RB mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan RB, penetapan kebijakan prioritas RB, serta penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan RB. Wakil Presiden sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) berhak menetapkan arah kebijakan RB sesuai dengan prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRBN dibantu oleh Sekretariat Eksekutif KPRBN yang bertugas atas nama Ketua KPRBN untuk mengorkestrasi, mengoordinasikan, mengkonsolidasikan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan RB kepada kementerian/lembaga.

b. Pelaksana Level Meso


1. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) sebagai koordinator dalam gabungan *Leading Institution*. Memiliki tugas untuk memberikan arahan penilaian masing-masing indeks penilaian
2. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada TRBN dan KPRBN tentang pelaksanaan RB.
3. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas TRBN
4. Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai *Leading Institution* adalah pihak yang ikut mengawal pelaksanaan RB bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada TRBN.
5. Kementerian/Lembaga yang merupakan *leading sector* yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator secara nasional dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik.

c. Pelaksana Level Mikro di Kementerian ESDM

Pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Hal ini untuk memastikan bahwa program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di lingkungan kementerian ESDM. Selain itu, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam seluruh proses RB yang dilakukan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran sentral dalam menentukan pelaksanaan strategi kebijakan RB yang berlangsung.

Selanjutnya ilustrasi pelaksanaan proses evaluasi internal RB sudah dimulai dari sebelum penyusunan *road map* dan rencana aksi baik RB General maupun RB Tematik yang dapat terlihat dari Gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2 Gambaran Umum Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi




Sumber Gambar 4.2: Bahan Persentasi Asdep KemenPAN-RB, 2 Agustus 2023

Kementerian ESDM telah menyempurnakan *Road Map* RB KESDM 2020-2024 dan rencana aksi program dan kegiatan pelaksanaan RB baik itu RB General maupun RB Tematik. Setiap kemajuan rencana aksi RB dilakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Dalam proses manajerial pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian ESDM, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan, dan/atau Inspektorat V Kementerian ESDM berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mensupervisi penyusunan *Road Map* RB KESDM 2020-2024 dan rencana aksi, serta melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General maupun RB Tematik. Proses manajerial dalam pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian ESDM dapat terlihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.

Gambar 4.3 Pelaksanaan dan Evaluasi RB di Kementerian ESDM




Sumber Gambar 4.3: Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen KESDM, 2023

Tim pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Kementerian ESDM. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian ESDM;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di Kementerian ESDM serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di Kementerian ESDM dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.


Selain itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan RB Kementerian ESDM berjalan secara sistemik dan berkelanjutan serta dapat dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Gambar 4.4 Jenis dan Pelaksana Evaluasi Reformasi Birokrasi



Sumber Gambar 4.4: Bahan Persentasi Asisten Deputi Kemenpan-RB, 2 Agustus 2023

Gambar 4.5 Komponen Penilaian Evaluasi RB



Sumber Gambar 4.5: Bahan Persentasi Asisten Deputi Kemenpan-RB, 2 Agustus 2023

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 di atas menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan Evaluasi RB dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal baik RB General dan RB Tematik. Pada evaluasi RB General dan RB Tematik, peran APIP Kementerian ESDM sangat penting dalam pelaksanaan RB, sedangkan Biro Organisasi dan Tata Laksana sangat penting dalam menjembatani atau mengorkestrasi pelaksanaan evaluasi RB antara Evaluator Messo dan Evaluator Nasional dengan unit kerja pengampu program dan kegiatan RB di lingkungan Kementerian ESDM.

Di lingkungan Kementerian ESDM, capaian rencana strategis RB General dilakukan dengan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dan disupervisi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Inspektorat V Kementerian ESDM, sedangkan capaian rencana strategis RB Tematik dilakukan oleh setiap unit pelaksana di lingkungan Kementerian ESDM dan disupervisi oleh unit organisasi masing-masing selaku koordinator.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Rujukan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB di lingkungan Kementerian ESDM mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Disamping itu monitoring dan evaluasi tersebut juga memperhatikan laporan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yang telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB kepada Kementerian ESDM.

Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Evaluasi RB sebagai berikut:

1. Holistik

Evaluasi RB perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan RB.

2. Dinamis

Evaluasi RB agar memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan

3. Kolaboratif

Evaluasi RB dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor, atau K/L dengan menekankan kesamaan tujuan

4. Berorientasi Hasil

Evaluasi RB berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan.

5. Sinergis

Penggunaan indikator dalam evaluasi RB selaras atau harmonis satu sama lain.

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi RB General

Langkah penting selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB General. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Evaluator internal memberikan saran rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan secara berkala pada setiap triwulanan dan tahunan oleh Evaluator Internal Kementerian ESDM.

b. Monitoring dan Evaluasi RB Tematik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas rencana aksi dilakukan berdasarkan dokumen rencana aksi RB Tematik. Periode Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulanan dan tahunan. oleh Evaluator Internal Kementerian ESDM. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun RB General dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi rencana aksi RB level Mikro harus komprehensif dikoordinasikan, baik itu rencana aksi RB General maupun rencana aksi RB Tematik (tidak silo).

PENUTUP

PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DAN TEMATIK
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB V

PENUTUP

Kementerian ESDM telah dan terus-menerus melakukan perubahan (*reform*). Perubahan (*reform*) yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan kebijakan RB nasional. Dengan berakhirnya era 8 (delapan) area perubahan dan dimulainya penerapan RB General dan RB Tematik, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan RB menjadi hal yang strategis dan selaras dengan pembangunan RB nasional. Hal tersebut tercermin dengan rencana kerja di lingkungan Kementerian ESDM yang menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan kebermanfaatan nyata yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan yang sejalan dengan penajaman atau penyesuaian RB General dan RB Tematik.

Dalam menyikapi penajaman atau penyesuaian RB General dan RB Tematik ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus menanamkan pentingnya pola pikir dan budaya kerja pimpinan dan pegawai Kementerian ESDM secara “Cermat, Cepat dan Profesional (CeCeP)” agar dengan cepat mengakselerasi perubahan dan perbaikan. CeCep tersebut sejalan dalam mendukung terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sesuai *soft element* pada RB General.

Di akhir periode pelaksanaan RB 2020-2024 yang mengalami penajaman atau penyesuaian, Kementerian ESDM harus mampu menjadi organisasi yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh SDM yang mampu bekerja secara cepat, cermat, dan produktif. Dengan demikian tujuan dan sasaran penajaman atau penyesuaian RB yang diharapkan di Kementerian ESDM dapat terwujud.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO